



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
SANGATTA**



Nomor : 130/440/27/KB/KS/VI/2022

Nomor : W.17-A9/791/HK.05/6/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. H. ARDIANSYAH : Bupati Kutai Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. ADRIANSYAH, S.H.I. : Ketua Pengadilan Agama Sangatta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/2022 Tanggal 24 Januari 2022. Tentang Pengangkatan Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Sangatta, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 5
.....	

“**PARA PIHAK**”, setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sangatta.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah di bawah umur, dan
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Layanan tentang Kesehatan;
- b) Layanan tentang Kependudukan;
- c) Layanan tentang Sosial;
- d) Layanan tentang Hukum.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;

- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Organisasi/satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (5) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, perpanjangan atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk Kesepakatan Bersama ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Nota Kesepakatan ini;
- (4) Apabila dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9
PENGECUALIAN


Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (4) serta Pasal 8 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ADRIANSYAH, S.H.I.

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si,